



**PUTUSAN**

**Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 20 Juni 1998, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, Makassar, Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tallo lama, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 03 juli 2020, dengan register perkara Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Mks. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Desember 2018, dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1223/038/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kost jalan Pattene, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 Tahun 7 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.

4. Bahwa sejak Bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat (sundala) bahkan di ucapkan di depan orang tua ta.

b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan menendang Penggugat bahkan memukul badan Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal Bulan Maret 2020 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 07 Juli 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor 1223/038/XII/2018, tertanggal 17 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**B. Saksi-saksi**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat namanya Rahman bin Jumaris;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti kata sundala kepada Penggugat, bahkan kata-kata tersebut sering diucapkan didepan orang tua Penggugat;;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan menendang dan memukul badan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi .meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi namanya Rahman bin Jumaris;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berseisah dan bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan kekerasan dengan menendang bahkan memukul badan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, maka pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor seperti kata sundala kepada Penggugat bahkan dihadapan orang tua Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan menendang bahkan sampai memukul badan Penggugat, akibat dari perbuatannya tersebut, maka pada bulan Maret 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020, sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan sampai dihadapan orang tua Penggugat, dan Tergugat sering menendang dan memukul badan Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Maret 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim, telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**. kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Aminah MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.HM. Idris Abdir SH,.MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aisyah SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. HM. Idris Abdir SH.,MH.**

**Dra. Hj. St. Aminah MH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1094/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)